



**PUTUSAN**

**Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Byw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : GALIH MULYONO BIN ARI MARTOPO;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/ 25 Mei 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Gunung Sari, RT/RW 02/03, Desa Banjarsari, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Galih Mulyono Bin Ari Martopo ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Febuari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Siti Nurhayati, S.H., M.H. dan kawan-kawan Para Advokat/Penasehat Hukum pada kantor YKBH Sritanjung Banyuwangi beralamat di Jl. Mendut No. 4 RT.01 RW,02 Kelurahan Taman Baru

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor  
269/Pid.Sus//2023/PN Byw, tanggal 4 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Byw tanggal 23 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Byw tanggal 23 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **TERDAKWA GALIH MULYONO Bin ARI MARTOPO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu berupa 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,14 (Dua Koma Satu Empat) gram berat bersih  $\pm$  1,14 (Satu koma satu empat) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA GALIH MULYONO Bin ARI MARTOPO** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan **dan denda senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) paket narkotika Golongan I Jenis sabu berat kotor 2,14 (Dua Koma Satu Empat) gram berat bersih  $\pm$  1,14 (Satu koma satu empat) gram;
  - 1 (satu) buah Mikropon warna hitam;
  - 1 (satu) lembar tisu;
  - 5 (lima) buah potongan sedotan warna hijau;
  - 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam;

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Vivo warna biru Imei 860457056688238, Simcard 082234515551;

## DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya mohon keadilan dan keringanan hukuman bagi Terdakwa mengingat Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, dan Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-1324/M.5.21.3/Enz.2/06/2023 tanggal 21 Juni 2023 sebagai berikut :

### PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **GALIH MULYONO Bin ARI MARTOPO** pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 14.30 Wib. atau setidaknya - tidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari Tahun 2023, bertempat di Kuburan utara Masjid Penataban, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu berupa 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,14 (Dua Koma Satu Empat) gram berat bersih  $\pm$  1,14 (Satu koma satu empat) gram*" Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Saksi RAGANG EKO P, SH. dan Saksi DADAN EFENDI mendapatkan informasi dari informan yang tidak bisa disebutkan identitasnya bahwa Terdakwa melakukan transaksi Narkotika jenis sabu. Setelah melakukan penyelidikan selama 1 (satu) minggu, Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada dalam rumahnya

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Byw



pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 18.30 Wib. Kemudian ketika Para saksi melakukan pengeledahan ditemukan 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu yang disembunyikan dalam mikropon warna hitam yang berada di lantai rumah Terdakwa. Terdakwa mendapat 6 (enam) paket Narkotika tersebut dari Saudara DIMAS (masuk daftar pencarian orang) pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 yang diranjau di Kuburan Utara Masjid Penataban, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi;

- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan dan didapat hasil dengan berat kotor 2,14 (Dua Koma Satu Empat) gram berat bersih  $\pm 1,14$  (Satu koma satu empat) gram, telah disisihkan untuk dilakukan pengujian pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur di Surabaya, dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium diperoleh hasil Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 02154 / NNF / 2023, tanggal 24 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., DYAN VICKY SANDHI, S.Si, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan hasil Kesimpulan Pemeriksaan sebagai berikut : "Barang bukti dengan nomor : 05043 / 2023 / NNF sd. 05048 / 2023 / NNF berupa 6 (enam) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,023$  gram,  $\pm 0,036$  gram,  $\pm 0,036$  gram,  $\pm 0,034$  gram,  $\pm 0,029$  gram, dan  $\pm 0,038$  gram adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**  
SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **GALIH MULYONO Bin ARI MARTOPO** pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 18.30 Wib. atau setidaknya - tidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari Tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa Lingkungan Gunung Sari RT/RW 02/03 Desa Banjarsari, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "yang tanpa hak atau

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Saksi RAGANG EKO P, SH. dan Saksi DADAN EFENDI mendapatkan informasi dari informan yang tidak bisa disebutkan identitasnya bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu. Setelah melakukan penyelidikan selama 1 (satu) minggu, Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada dalam rumahnya pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 18.30 Wib. Kemudian ketika Para saksi melakukan pengeledahan ditemukan 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa dalam mikropon warna hitam yang berada di lantai rumah Terdakwa. Terdakwa memiliki 6 (enam) paket Narkotika tersebut yang berasal dari Saudara DIMAS (masuk daftar pencarian orang) yang mana pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 Terdakwa mengambil paket Narkotika tersebut yang diranjau di Kuburan Utara Masjid Penataban, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan dan didapat hasil dengan berat kotor 2,14 (Dua Koma Satu Empat) gram berat bersih  $\pm$  1,14 (Satu koma satu empat) gram, telah disisihkan untuk dilakukan pengujian pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur di Surabaya, dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium diperoleh hasil Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 02154 / NNF / 2023, tanggal 24 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., DYAN VICKY SANDHI, S.Si, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan hasil Kesimpulan Pemeriksaan sebagai berikut : “Barang bukti dengan nomor : 05043 / 2023 / NNF sd. 05048 / 2023 / NNF berupa 6 (enam) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$ 0,023 gram,  $\pm$ 0,036 gram,  $\pm$ 0,036 gram,  $\pm$ 0,034 gram,  $\pm$ 0,029 gram, dan  $\pm$ 0,038 gram adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Byw



**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 112 Ayat (1) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut,  
Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum  
mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi RAGANG EKO P. SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan  
sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi bersama Saksi Dadan Efendi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 18.30 Wib. bertempat di rumah Terdakwa Lingkungan Gunung Sari RT/RW 02/03 Desa Banjarsari, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi karena Terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari informan yang tidak bisa disebutkan identitasnya yang memberikan informasi Terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu dan atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 18.30 WIB, Saksi dan saksi Dadan Efendi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkotika Golongan I Jenis sabu berat kotor 2,14 (dua koma empat belas) gram berat bersih ± 1,14 (satu koma empat belas) gram, 1 (satu) buah Mikropon warna hitam, 1 (satu) lembar tisu, 5 (lima) buah potongan sedotan warna hijau, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam, 1 (satu) unit HP Vivo warna biru Imei 860457056688238, Simcard 082234515551 dan Ketika diinterogasi Terdakwa mengaku Narkotika tersebut adalah miliknya yang didapat dari orang yang bernama Dimas pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 yang diranjau di Kuburan Utara Masjid Penataban, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Dimas dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per paketnya dan sebanyak 9 (sembilan) paket yang mana 3 (tiga) paket dipakai dan ada juga yang diserahkan kepada Hendro yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang dan sisanya berhasil diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan merupakan abrang bukti yang disita dari Terdakwa;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki narkotika jenis sabu dari pejabat yang berwenang;
  - Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alat hisap sabu atau bong dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap handphone Terdakwa ditemukan percakapan antara Terdakwa dengan Hendro terkait narkotika jenis sabu yang Terdakwa serahkan kepada Hendro dan percakapan Terdakwa dengan Dimas yang merupakan DPO terkait narkotika jenis sabu yang Terdakwa pesan;  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi DADAN EFENDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi bersama Saksi Ragang Eko P. telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 18.30 Wib. bertempat di rumah Terdakwa Lingkungan Gunung Sari RT/RW 02/03 Desa Banjarsari, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi karena Terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu;
  - Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari informan yang tidak bisa disebutkan identitasnya yang memberikan informasi Terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu dan atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 18.30 WIB, Saksi dan saksi Dadan Efendi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya;
  - Bahwa pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkotika Golongan I Jenis sabu berat kotor 2,14 (dua koma empat belas) gram berat bersih  $\pm$  1,14 (satu koma empat belas) gram, 1 (satu) buah Mikropon warna hitam, 1 (satu) lembar tisu, 5 (lima) buah potongan sedotan warna hijau, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam, 1 (satu) unit HP Vivo warna biru Imei 860457056688238, Simcard 082234515551 dan Ketika diinterogasi Terdakwa mengaku Narkotika tersebut adalah miliknya yang didapat dari orang yang bernama Dimas pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 yang diranjau di Kuburan Utara Masjid Penataban, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi;
  - Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Dimas dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per paketnya dan sebanyak 9 (sembilan) paket yang mana 3 (tiga) paket dipakai dan ada juga yang

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Byw



diserahkan kepada Hendro yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang dan sisanya berhasil diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan merupakan abrang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki narkotika jenis sabu dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alat hisap sabu atau bong dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap handphone Terdakwa ditemukan percakapan antara Terdakwa dengan Hendro terkait narkotika jenis sabu yang Terdakwa serahkan kepada Hendro dan percakapan Terdakwa dengan Dimas yang merupakan DPO terkait narkotika jenis sabu yang Terdakwa pesan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO. LAB.: 02154/NNF/2023 tanggal 24 Maret 2023 dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor 05043/2023/NNF s.d. 05048/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa menerima narkotika jenis sabu yang dipesan dari Dimas yang merupakan DPO;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 18.30 Wib. bertempat di rumah Terdakwa Lingkungan Gunung Sari RT/RW 02/03 Desa Banjarsari, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa pada saat ditangkap barang bukti yang disita berupa 6 (enam) paket narkotika Golongan I Jenis sabu berat kotor 2,14 (dua koma empat belas) gram berat bersih ± 1,14 (satu koma empat belas) gram, 1 (satu) buah Mikropon warna hitam, 1 (satu) lembar tisu, 5 (lima) buah potongan sedotan warna hijau, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam, 1 (satu) unit HP Vivo warna biru Imei 860457056688238, Simcard 082234515551;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu untuk dipakai sendiri sebagai penambah stamina pada saat menyetir supir tanki pertamina dan Terdakwa memesan Narkotika tersebut kepada Dimas yang merupakan DPO

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 dan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 14.30 WIB, Dimas memberikan alamat ranjauan melalui pesan Whatsapp bertempat di Kuburan utara Masjid Penataban, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi, kemudian Terdakwa mengambil Narkotika yang sudah diranjau tersebut sendirian dan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa pakai serta ada juga yang Terdakwa serahkan kepada Hendro yang merupakan DPO sebanyak 1 (satu) paket akan tetapi sisa pemakaian;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut :

- 6 (enam) paket narkotika Golongan I Jenis sabu berat kotor 2,14 (Dua Koma Satu Empat) gram berat bersih  $\pm$  1,14 (Satu koma satu empat) gram;
- 1 (satu) buah Mikropon warna hitam;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 5 (lima) buah potongan sedotan warna hijau;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam;
- 1 (satu) unit HP Vivo warna biru Imei 860457056688238, Simcard 082234515551;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya didapatkan informasi dari informan yang tidak bisa disebutkan identitasnya yang memberikan informasi Terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu dan atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan kemudian Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 18.30 Wib. bertempat di rumah Terdakwa Lingkungan Gunung Sari RT/RW 02/03 Desa Banjarsari, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi;

- Bahwa pada saat ditangkap barang bukti yang disita berupa 6 (enam) paket narkotika Golongan I Jenis sabu berat kotor 2,14 (dua koma empat belas) gram berat bersih  $\pm$  1,14 (satu koma empat belas) gram, 1 (satu) buah Mikropon warna hitam, 1 (satu) lembar tisu, 5 (lima) buah potongan sedotan warna hijau, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam, 1 (satu) unit HP Vivo warna biru lmei 860457056688238, Simcard 082234515551;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alat hisap sabu atau bong dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap handphone Terdakwa ditemukan percakapan antara Terdakwa dengan Hendro terkait narkotika jenis sabu yang Terdakwa serahkan kepada Hendro dan percakapan Terdakwa dengan Dimas yang merupakan DPO terkait narkotika jenis sabu yang Terdakwa pesan;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu untuk dipakai sendiri sebagai penambah stamina pada saat menyetir supir tanki pertamina dan Terdakwa memesan Narkotika tersebut kepada Dimas yang merupakan DPO pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 dan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 14.30 WIB, Dimas memberikan alamat ranjauan melalui pesan Whatsapp bertempat di Kuburan utara Masjid Penataban, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi, kemudian Terdakwa mengambil Narkotika yang sudah diranjau tersebut sendirian dan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa pakai serta ada juga yang Terdakwa serahkan kepada Hendro yang merupakan DPO sebanyak 1 (satu) paket akan tetapi sisa pemakaian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO. LAB.: 02154/NNF/2023 tanggal 24 Maret 2023 dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor 05043/2023/NNF s.d. 05048/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamphetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. SETIAP ORANG;
2. TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM;
3. MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### AD.1. UNSUR SETIAP ORANG;

Menimbang, bahwa sampai saat ini dalam praktik penegakan hukum di pengadilan masih menjadi perdebatan yuridis, apakah "barang siapa" atau dalam hal ini "setiap orang" merupakan unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terlepas dari perdebatan tersebut, perlu diuraikan bahwa yang dimaksud "setiap orang" dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan "setiap orang", tetapi jika dicermati dari ketentuan pasal-pasal nya, jelas kiranya yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai korporasi yang didakwa telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya GALIH MULYONO BIN ARI MARTOPO sebagai pribadi yang identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta diperkuat pula oleh keterangan Saksi-Saksi, sehingga terbukti bahwa benar Terdakwa lah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan dimaksud dan berhubung dengan itu maka unsur "setiap orang" dalam perkara ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

#### AD.2. UNSUR TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" sama dengan "melawan hak" atau "melawan hukum" adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya kewenangan yang melekat padanya atau tidak ada ijin yang berwenang. Hal mana perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Zain Al Ahmad, SH. dalam ulasannya yang berjudul “Kerangka Pikir Pembuktian Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” dalam Rumusan Delik Kepemilikan Narkotika” pada tanggal 21 Juni 2010, menjelaskan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, informasi ketentuan dalam peredaran, penyaluran dan penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang mengajukan permohonan atas perundingan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta-fakta hukum bahwa awalnya didapatkan informasi dari informan yang tidak bisa disebutkan identitasnya yang memberikan informasi Terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu dan atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan kemudian Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 18.30 Wib. bertempat di rumah Terdakwa Lingkungan Gunung Sari RT/RW 02/03 Desa Banjarsari, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap barang bukti yang disita berupa 6 (enam) paket narkotika Golongan I Jenis sabu berat kotor 2,14 (Dua Koma Satu Empat) gram berat bersih + 1,14 (Satu koma satu empat) gram, 1 (satu) buah Mikropon warna hitam, 1 (satu) lembar tisu, 5 (lima) buah potongan sedotan warna hijau, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam, 1 (satu) unit HP Vivo warna biru Imei 860457056688238, Simcard 082234515551;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO. LAB.: 02154/NNF/2023 tanggal 24 Maret 2023 dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor 05043/2023/NNF s.d. 05048/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan atau penggunaan narkotika dari Pemerintah ataupun pejabat yang berwenang baik bagi Terdakwa sendiri atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan Terdakwa bukan merupakan pasien dari salah satu dokter yang sedang menjalani perawatan dalam rangka penyembuhan terhadap ketergantungan narkotika;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Byw



dan teknologi, disamping itu Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan ijin/bukti yang sah bahwa narkotika tersebut diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terlebih lagi untuk Narkotika Golongan I tersebut izin tidak diberikan kepada orang perorangan dan berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia siagnostik*, serta *reagensia* laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga berdasarkan uraian tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan narkotika atau pemakaian narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda;

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Terdakwa bukanlah pihak yang mempunyai hak atau diberikan ijin terhadap barang jenis narkotika tersebut dan berhubung dengan itu maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

**AD.3.UNSUR MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dalam arti dengan terbuhtinya salah satu bagian dari unsur dimaksud, maka dinilai unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta bahwa Bahwa awalnya didapatkan informasi dari informan yang tidak bisa disebutkan identitasnya yang memberikan informasi Terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu dan atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan kemudian Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 18.30 Wib. bertempat di rumah Terdakwa Lingkungan Gunung Sari RT/RW 02/03 Desa Banjarsari, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap barang bukti yang disita berupa 6 (enam) paket narkoba Golongan I Jenis sabu berat kotor 2,14 (Dua Koma Satu Empat) gram berat bersih + 1,14 (Satu koma satu empat) gram, 1 (satu) buah Mikropon warna hitam, 1 (satu) lembar tisu, 5 (lima) buah potongan sedotan warna hijau, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam, 1 (satu) unit HP Vivo warna biru Imei 860457056688238, Simcard 082234515551;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alat hisap sabu atau bong dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap handphone Terdakwa ditemukan percakapan antara Terdakwa dengan Hendro terkait narkoba jenis sabu yang Terdakwa serahkan kepada Hendro dan percakapan Terdakwa dengan Dimas yang merupakan DPO terkait narkoba jenis sabu yang Terdakwa pesan;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu untuk dipakai sendiri sebagai penambah stamina pada saat menyetir supir tanki pertamina dan Terdakwa memesan Narkoba tersebut kepada Dimas yang merupakan DPO pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 dan Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 14.30 WIB, Dimas memberikan alamat ranjauan melalui pesan Whatsapp bertempat di Kuburan utara Masjid Penataban, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi, kemudian Terdakwa mengambil Narkoba yang sudah diranjau tersebut sendirian dan Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa pakai serta ada juga yang Terdakwa serahkan kepada Hendro yang merupakan DPO sebanyak 1 (satu) paket akan tetapi sisa pemakaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menawarkan untuk membeli, menerima, dan menyerahkan narkoba golongan I ini terbukti dari serangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada intinya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa. Bahwa oleh karena Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Byw



narkotika golongan I dan dihubungkan dengan jumlah barang bukti sabu yang diketemukan relative sedikit yaitu berat bersih  $\pm 1,14$  (satu koma empat belas) gram, sedangkan ketentuan pasal sebagai pengguna tidak didakwakan, dengan mengacu SEMA diatas mohon kepada Majelis Hakim dapatnya memutus perbuatan Terdakwa sesuai surat dakwaan yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi dapat menyampaikan ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup dan mohon keadilan dan keringanan hukuman bagi Terdakwa mengingat terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, dan Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan nantinya cukup mempunyai efek jera dan dipandang adil bagi Terdakwa dan keluarganya, disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi. Selain itu pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sudah termasuk ke dalam bagian dari hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan yang nantinya menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan lamanya pidana bagi Terdakwa, oleh karena itu maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih terperinci lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah berupa pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket narkotika Golongan I Jenis sabu berat kotor 2,14 (Dua Koma Satu Empat) gram berat bersih  $\pm$  1,14 (Satu koma satu empat) gram, 1 (satu) buah Mikropon warna hitam, 1 (satu) lembar tisu, 5 (lima) buah potongan sedotan warna hijau, dan 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Vivo warna biru Imei 860457056688238, Simcard 082234515551 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa GALIH MULYONO BIN ARI MARTOPO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan membeli, menerima, dan menyerahkan narkotika golongan I “ sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa GALIH MULYONO BIN ARI MARTOPO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 6 (enam) paket narkotika Golongan I Jenis sabu berat kotor 2,14 (Dua Koma Satu Empat) gram berat bersih  $\pm$  1,14 (Satu koma satu empat) gram;
  - 1 (satu) buah Mikropon warna hitam;
  - 1 (satu) lembar tisu;
  - 5 (lima) buah potongan sedotan warna hijau;
  - 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit HP Vivo warna biru Imei 860457056688238, Simcard 082234515551;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh Kurnia Mustikawati, SH., sebagai Hakim Ketua, Philip Pangalila, SH., MH., dan I Gede Purnadita, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dony Handono, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Saka Andriyansa, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

Philip Pangalila, SH., MH.

Kurnia Mustikawati, SH.,

I Gede Purnadita, SH.

Panitera Pengganti,

Dony Handono, SH.